

Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman

Bridging Financing

Lina Shabrina

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Abstraks

Utang piutang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur di dalam Buku III KUH Perdata, yang selain tunduk pada Pasal 1320 tentang Syarat Sah perjanjian, juga tunduk pada Asas-asas perjanjian antara lain Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensual, Asas Itikad Baik dan Kepatutan, dan Asas Pacta Sun Servanda. Metode penulisan bersifat normative, deskriptif dengan tujuan untuk mengkaji akibat hukum jika terjadi wanprestasi. Kesimpulan dalam paparan ini adalah debitur yang melakukan wanprestasi dikenakan kewajiban membayar ganti kerugian, adapun penyelesaiannya dengan cara non litigasi.

Kata kunci: Utang piutang, syarat sah perjanjian, wanprestasi

Abstraks

Accounts receivable is a form of agreement regulated in Book III of the Civil Code, which in addition to being subject to Article 1320 concerning the Legal Terms of the agreement, is also subject to agreement principles, including the principle of freedom of contract, consensual principle, good faith and compliance, and Principle of Pacta Sun Servanda. The writing method is normative, descriptive with the aim of studying the legal consequences in case of default. The conclusion in this presentation is that debtors who default are subject to the obligation to pay compensation, while the settlement is by means of non-litigation.

Keywords: Accounts receivable, legal terms of agreement, default

A. Latar Belakang

Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹ Akibat peristiwa ini menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang yang disebut dengan perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi, begitu juga sebaliknya.

Berbicara mengenai perjanjian, ada pula salah satu jenis perjanjian yang sering kita jumpai yaitu perjanjian utang piutang. Utang-piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjamkan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pada dasarnya hukum perikatan menganut suatu asas yang dinamakan asas kebebasan berkontrak atau diistilahkan *contractvrijheid* atau *partijautonomie* artinya subyek-subyek hukum diberi suatu kebebasan untuk mengadakan atau melaksanakan kontrak / perjanjian sesuai kehendak dalam menentukan isi dan syarat berdasarkan kesepakatan asalkan memenuhi rambu-rambu pembatasannya, yaitu kontrak atau perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.²

Dalam perjanjian penjaminan bridging financing antara PT. Graha Sarana Duta dan PT. Nusantara Sukses Investasi terdapat klausul mengenai asas kebebasan berkontrak. Dalam konteks “gap” yaitu dengan ketentuan-ketentuan KUHPerdara khususnya Pasal 1338 KUHPerdara. Ini adalah *das sein*, sedangkan perjanjian tersebut adalah *das sollen*. Berdasarkan uraian di atas maka penulis membahas lebih lanjut dalam makalah berjudul

¹Ahmadi Miru.. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Cetakan Ke-6*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) halaman 2

²Achmad Busro. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2011) , halaman 1

“ANALISIS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN BRIDGING FINANCING”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang sehingga dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian utang-piutang?
2. Apa akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Debitur?

C. Pembahasan

1. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Utang-Piutang.

Perjanjian pinjam-meminjam atau utang-piutang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1762 KUHPerduta. Yang dimaksud dengan pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Dalam analisis perjanjian ini, subjek hukum yang bertindak dalam perjanjian yakni badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang pelaksanaannya diwakili oleh Direksi PT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dalam pasal 7 ayat (4) dinyatakan bahwa PT memperoleh status sebagai badan hukum dan karena itulah dalam pembuatan suatu perjanjian / kontrak suatu PT dapat bertindak sebagai subjek hukum yang cakap dan dapat diwakili oleh Direksi PT, setelah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Seperti halnya seseorang selaku pihak dalam suatu

perjanjian haruslah orang yang cakap menurut hukum, maka demikian pulalah bagi sebuah PT yang merupakan badan hukum harus cakap menurut hukum.

Para pihak dalam perjanjian utang-piutang ini yaitu PT. Graha Sarana Duta dan PT. Nusantara Sukses Investasi bersepakat melakukan perjanjian pinjaman bridging financing, di mana PT. Graha Sarana Duta bertindak selaku kreditur (pemberi pinjaman) yang memberikan pinjaman uang kepada PT. Nusantara Sukses Investasi selaku debitur (penerima pinjaman).

Berdasarkan analisa penulis syarat perjanjian kedua cakap untuk membuat perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh pihak kreditur dan debitur telah cakap untuk melakukan suatu perjanjian hutang piutang tersebut, apabila dikaitkan dengan menurut ahli, dengan kecakapan, dimaksudkan membuat perjanjian atau kontrak artinya para pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, artinya orang atau badan hukum mempunyai kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum, yang dalam konteks ini perbuatan hukumnya berupa membuat perjanjian.

Para pihak dalam perjanjian bersepakat melakukan perjanjian utang-piutang dengan pinjaman senilai Rp.254.922.000.000 (dua ratus empat puluh lima milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah). Pinjaman tersebut diberikan oleh PT. Graha Sarana Duta kepada PT. Nusantara Sukses Investasi dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung didalamnya yakni mengenai jangka waktu pinjaman, bunga, pelunasan pinjaman, syarat-syarat serta kewajiban dan lain sebagainya.

Mengenai bunga pada suatu perjanjian, besarnya bunga harus ditentukan secara tertulis. Jika tidak demikian maka besarnya bunga dihitung menurut undang-undang. Dalam analisis perjanjian pinjaman bridging financing antara PT. Graha Sarana Duta dan PT. Nusantara Sukses Investasi ini sudah tercantum adanya besaran bunga yang harus dipenuhi oleh debitur, maka bunga tersebut merupakan bunga *konvensional*, yaitu bunga yang ditetapkan oleh para pihak

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Desember 2020
Page :	296- 313		

dalam perjanjian. Semua itu merupakan klausula yang disepakati para pihak yang sifatnya bebas sebagai bentuk perwujudan asas kebebasan berkontrak.

Dalam buku III KUHPerdara menganut asas kebebasan berkontrak dalam hal dibuatnya suatu perjanjian. Asas ini terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

”segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Maksud dari pasal tersebut ialah bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan dan pasal-pasal yang diatur dalam buku III KUHPerdara, tetapi juga diperbolehkan menyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku III KUHPerdara sepanjang tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, dengan kata lain peraturan-peraturan dalam buku III KUHPerdara merupakan hukum pelengkap.

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas dan hak asasi manusia. Kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh 3 (tiga) hal:³

1. Tidak dilarang oleh undang-undang.
2. Tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Kaitannya antara perjanjian utang-piutang dengan asas kebebasan berkontrak, pada penerapannya dalam pembuatan perjanjian utang-piutang sangat erat pelaksanaannya. Di mana kedua belah pihak bebas menentukan isi dari perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pihak. Asas kebebasan berkontrak

³ Iqlima, *Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan Buku III Kuhperdata*. Universitas Islam Bandung. 2015.
Halaman 25

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Desember 2020
Page :	296- 313		

mengandung makna bahwa subjek hukum mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kebebasan tersebut meliputi:

1. kebebasan para pihak untuk memutuskan apakah akan membuat perjanjian atau tidak;
2. kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuatsuatu perjanjian;
3. kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian;
4. kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian;
5. kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Makna dari asas kebebasan berkontrak harus dihindarkan dari suatu aturan dimana suatu pihak dapat dengan bebas untuk membentuk hukumnya sendiri tanpa memperhatikan batasan-batasan dalam perundang-undangan. Dalam melakukan asas kebebasan berkontrak juga harus memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Yang dimaksud dengan kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang menikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.⁴

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

⁴R. Soeroso. *Perjanjian Di Bawah Tangan, Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum, Cetakan Ke-2*.

(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 12

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampunan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.⁵

3. Suatu hal tertentu.

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya.⁶

4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal).

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk asas kebebasan berkontrak dalam kontrak utang-piutang ini yakni dengan adanya kebebasan para pihak untuk menentukan adanya bunga. Pada dasarnya, peminjaman uang diperbolehkan untuk membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayarkan bunga. Tercantum dalam pasal 1765 KUH Perdata yang berbunyi: “adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian.”

Maka sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, mengenai keberadaan bunga dan besarnya bunga diserahkan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian. Terserah kepada para pihak, apakah akan memperjanjikan bunga atau tidak. Bunga

⁵ Ahmadi Miru.. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Cetakan Ke-6*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), halaman 29

⁶ *Ibid*, halaman 30

yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tetap mengikat dan harus dilaksanakan.

Perjanjian utang-piutang ini merupakan akta dibawah tangan karena hanya ditanda tangani oleh para pihaknya saja. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantara seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh rapa pihak yang mengadakan perjanjian.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna pula seperti akta otentik, selama isi dan tanda tangan yang terdapat di dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut. Namun akta di bawah tangan akan dianggap sebagai bukti permulaan tertulis apabila isi dan tanda tangan yang pada akta tersebut disangkal oleh para pihak yang membuatnya, maka pembuktian harus didukung dengan alat bukti lain, misalnya saksi dan bukti tertulis lainnya.

2. **Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang yang Dilakukan oleh Debitur**

Perjanjian merupakan tindakan hukum satu orang atau lebih untuk saling mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih, sehingga dengan terikatnya para pihak maka timbul kewajiban dari masing-masing pihak untuk saling memenuhi prestasi.⁷ Perjanjian melahirkan perikatan, dengan lahirnya perikatan maka lahirlah hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.

Hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima pinjaman diatur dalam Pasal 1759 sampai dengan Pasal 1764 KUHPerdara. Hak dari peminjam adalah menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjaman. Kewajiban pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang diperpinjamkan sebelum

⁷ Iqlima, *Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan Buku III Kuhperdata*. Universitas Islam Bandung, 2015.

lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan kewajiban dari peminjam adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan.

Dalam istilah asing, kewajiban itu disebut "*schuld*". selain debitur mempunyai *schuld*, debitur juga mempunyai "*haftung*". Maksudnya ialah, bahwa debitur itu berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyak hutang debitur guna pelunasan hutangnya apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar hutangnya tersebut kepada kreditur.

Sesuatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan disebut sebagai prestasi. Prestasi merupakan isi dari pada perikatan. Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji.

Dalam melakukan perjanjian, sering kali terjadi persoalan diantara para pihak, yaitu salah satu pihak sudah tidak lagi memenuhi prestasinya, yang disebut sebagai ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang-piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya, tetapi di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adanya sengketa utang piutang karena debitur tidak dapat mengembalikan utangnya merupakan masalah bagi kreditur tentang bagaimana debitur bersedia memenuhi kewajibannya.

Jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang telah ditentukan. Walaupun demikian, menurut Pasal 1238 KUHPerdara masih memerlukan teguran dari pengadilan atau teguran tertulis yang dibuat oleh kreditur sendiri (*somasi*), barulah dapat

dikatakan debitur telah dalam keadaan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah terlampauinya.”

Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara.

Adapun bunyi pasal 1238 KUHPerdara adalah :

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Pasal 1243 KUHPerdara :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”⁸

Ingkar janji membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Ingkar janji tidak segera terjadi sejak saat debitur tidak memenuhi prestasinya, diperlukan suatu tenggang waktu yang layak atas keterlambatan debitur dalam

⁸<http://konsultasihukum24jam.blogspot.co.id/2017/02/perjanjian-utang-piutang.html>

melaksanakan prestasinya untuk menentukan bahwa debitur telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang akan merugikan pihak kreditur, misalnya satu minggu atau satu bulan.

Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Tidak tunai memenuhi prestasi
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Keliru memenuhi prestasi

Dengan demikian, syarat terjadinya wanprestasi adalah:

a. Syarat materiil

Adanya unsur kesalahan debitur (sengaja/lalai). Kesalahan dalam hal ini pihak yang tidak melaksanakan prestasi tersebut tahu bahwa perbuatan yang mengakibatkan tidak terlaksananya suatu prestasi itu merugikan orang lain.

b. Syarat formil

Adanya peringatan/teguran terhadap debitur. pihak yang melaksanakan prestasi tersebut diingatkan untuk melaksanakan prestasinya tersebut. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan⁹

Dalam perjanjian utang piutang wanprestasi ada tiga bentuk, yaitu:

1. Utang tidak dikembalikan sama sekali

Tidak dibayarnya utang memang perlu dicari penyebabnya, jika karena usahanya bangkrut lantaran ada bencana alam seperti

⁹ <https://regulasikesehatan.wordpress.com/tag/wanprestasi/> (Diunduh pada Tanggal 30 Maret 2018 Pukul 21:50 WIB)

tsunami, gempa bumi sampai tidak mempunyai harta benda, maka yang demikian ini debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, berhubung diluar kesalahannya.¹⁰ Namun jika tidak dibayarnya utang karena kesengajaan debitur, hal tersebut sudah termasuk ke dalam wanprestasi.

2. Mengembalikan utang hanya sebagian

Pengembalian utang dalam hal ini dapat berupa pengembalian sebagian kecil atau sebagian besar, yang jelas masih ada sisa utang. Juga dapat berupa yang dikembalikan hanya utang pokoknya saja, sedang bunganya belum pernah dibayar atau sebaliknya yang telah di bayar bunganya saja sedangkan pokoknya belum. Utang yang baru sebagian di bayar, terlebih hanya sebagian kecil yang dibayar, kemudian selebihnya atau sisa utangnya sulit diharapkan, biasanya menjadi masalah bagi kreditur¹¹

3. Mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya

Macam wanprestasi yang ketiga yaitu mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya. Mengenai terlambat waktunya, ada dua macam yaitu dalam hitungan hari, bulan dan waktu yang tergolong lama misalnya tahunan. Jika waktu lama hingga tahunan, biasanya memberatkan debitur, karena beban bunga makin menumpuk, bahkan melebihi utang pokoknya. Meskipun memang terdapat niat baik untuk pengembalian utang dari debitur, jika pengembaliannya itu terlambat walaupun hanya sehari saja, namanya tetap wanprestasi, karena debitur tidak melaksanakan prestasi seperti yang diperjanjikan.¹²

¹⁰ Gatot Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*. (Jakarta: Kencana, 2013), halaman 31

¹¹ *Ibid*, halaman 32

¹² *Ibid*, halaman 34

Wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur, maka dalam hal ini debitur dapat dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala risiko yang seharusnya dibebankan kepadanya.¹³

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih antara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam pasal 1267 KUHPerdara yaitu:¹⁴

1. Pemenuhan perikatan
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
3. Ganti kerugian
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi

Mengenai ganti kerugian diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdara. Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari:

- a. Biaya
- b. Rugi
- c. Bunga

Menurut Pasal 1246 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari:

- a. Kerugian yang nyata-nyatanya diderita

¹³ Ike Kusmiati, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Oleh Wabun Terhadap Ahmad Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 2017. halaman 67

¹⁴ Iqlima, *Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan Buku III Kuhperdata*. Universitas Islam Bandung. 2015. Halaman 33.

b. Bunga atau keuntungan yang diharapkan

Biaya adalah setiap pengeluaran yang dikeluarkan secara nyata oleh para pihak yang dirugikan sebagai akibat wanprestasi. Rugi atau kerugian adalah berkurangnya nilai kekayaan kreditur akibat dari adanya wanprestasi. Sedangkan bunga adalah suatu keuntungan yang diperoleh. Pengertian bunga dalam Pasal 1243 KUH Perdata lebih luas dari pengertian “bunga” dalam istilah sehari-hari yang artinya “bunga uang”.¹⁵

Dalam menghadapi debitur yang melakukan wanprestasi, kreditur dapat melakukan tuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”. Pasal ini memberikan pilihan kepada pihak lain untuk memilih dua kemungkinan agar dia tidak dirugikan, yaitu menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan (agar prestasi tersebut dipenuhi) jika hal itu masih memungkinkan atau menuntut pembatalan perjanjian. Pilihan tersebut dapat disertai ganti kerugian (biaya, rugi, dan bunga).¹⁶

Untuk penyelesaian apabila terjadi sengketa yang disebabkan adanya debitur wanprestasi, di negara kita di kenal ada tiga lembaga penyelesaian sengketa, yaitu Pengadilan, Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dari ketiga lembaga ini, masyarakat sampai sekarang cenderung untuk tidak menggunakan Arbitrase dan Alternatif

¹⁵ Iqlima, *Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan Buku III Kuhperdata*. Universitas Islam Bandung. 2015.

Halaman 34.

¹⁶ Ike Kusmiati, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Oleh Wabun Terhadap Ahmad Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 2017. halaman 31

Penyelesaian Sengketa (APS), karena keduanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang belum siap pakai. Pihak yang bersengketa harus mengurus sendiri keberadaan arbitrase atau APS terlebih lagi dengan pengetahuan yang terbatas karena kebanyakan masyarakat masih awam. Kedua belah pihak harus sama-sama sepakat untuk menyelesaikan sengketa ke salah satu dari kedua lembaga tersebut. Oleh karena itu, pada umumnya masyarakat lebih tertarik untuk menyelesaikan sengketa termasuk sengketa utang piutang ke Pengadilan karena selain lembaganya tidak asing lagi, dan mudah dijumpai juga siap pakai. Jika masyarakat menghadapi masalah dan merasa sulit diatasi penyelesaian dibawa ke Pengadilan. Pengadilan mudah ditemukan di manamana karena di setiap Kota/Kabupaten selalu ada pengadilan. Pengadilan negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata yang sifatnya umum.¹⁷

Penutup

a. Kesimpulan

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam buku III KUHPerdato menganut asas kebebasan berkontrak dalam hal dibuatnya suatu perjanjian. Asas ini terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, "*segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*" Maksud dari pasal tersebut ialah bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan dan undang-undang. Termasuk dalam

¹⁷ Gatot Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*. (Jakarta: Kencana, 2013), halaman 149

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Desember 2020
Page :	296- 313		

perjanjian utang-piutang mengenai jangka waktu pinjaman, bunga, pelunasan pinjaman, syarat-syarat serta kewajiban dan lain sebagainya yang tercantum dalam kontrak ditentukan secara bebas sesuai kesepakatan para pihak.

Perjanjian melahirkan perikatan, dengan lahirnya perikatan maka lahirlah hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima pinjaman diatur dalam Pasal 1759 sampai dengan Pasal 1764 KUHPerdara. Hak dari peminjam adalah menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjaman. Sedangkan kewajiban dari peminjam adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan. Salah satu akibat hukum apabila debitur melakukan wanprestasi adalah debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebut. Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi perdata menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan (wanprestasi). Untuk penyelesaian apabila terjadi sengketa yang disebabkan adanya debitur wanprestasi, di negara kita di kenal lembaga penyelesaian sengketa, yaitu Pengadilan, Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

b. Saran

Dalam pembuatan perjanjian diperlukan adanya kesadaran hukum dari pembuatnya, serta ketelitian dalam mencantumkan isi dari perjanjian. Klausula-klausula yang diperjanjikan oleh para pihak harus disertakan secara lengkap agar tidak terjadi kesalah pahaman atau salah penafsiran dari salah satu pihak, guna menghindari adanya sengketa di kemudian hari.

Mengenai kedudukan dari subjek-subjek dalam perjanjian diharapkan adanya iktidat baik dalam melakukan suatu perjanjian, dalam hal ini tidak terlepas dari hak dan kewajiban masing-masing subjek hukum untuk memenuhi suatu prestasinya agar tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

B. BUKU

Busro, Achmad. 2011. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata.*

Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya

Miru, Ahmadi. 2014. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Cetakan Ke-6.*

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Miru, Ahmadi, dan Sakka Pati. 2011. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Cetakan Ke-3.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

R. Soeroso. 2011. *Perjanjian Di Bawah Tangan, Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum, Cetakan Ke-2.* Jakarta: Sinar Grafika

Salim, H.S. 2011. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cetakan ke-8.* Jakarta: Sinar Grafika

Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang.* Jakarta: Kencana

Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmaik dan Praktik hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan).* Bandung: Mandar Maju

C. JURNAL

Ike Kusmiati, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Oleh Wabun Terhadap Ahmad Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 2017.

Iqlima, *Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan Buku III Kuhperdata.* Universitas Islam Bandung. 2015.

Ni'matul Khoiriyah & Lukman Santoso. *Batasan Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Konvensional Dan Kontrak Syariah.* IAIN Ponorogo. 2005.

D. INTERNET

Konsultasi Hukum Murah. *Perjanjian Utang Piutang*.

<http://konsultasihukum24jam.blogspot.co.id/2017/02/perjanjian-utang-piutang.html> (Tanggal 30 Maret 2018.)

<https://regulasikesehatan.wordpress.com/tag/wanprestasi/> (Tanggal 31 Maret 2018)